

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Hal ini menjadi salah satu keunggulan yang dapat menunjang proses pembangunan nasional apabila sumberdaya alam yang ada dimanfaatkan secara optimal. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) juga negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang baik yang berada didalam maupun diluar permukaan bumi yang terbentuk secara alami dan menjadi bernilai apabila dimanfaatkan atau diolah dengan baik oleh manusia. Setiap wilayah dimuka bumi memiliki potensi sumberdaya alam yang berbeda-beda. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :¹

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan, bukan untuk orang tertentu tetapi rakyat banyak.

¹ Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945

Membicarakan pelestarian lingkungan dalam dunia pengetahuan biasa disebut dengan ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, ahli biologi Jerman pada tahun 1869, terdiri dari kata “*oikos*” yang berarti rumah atau tempat tinggal dan “*logos*” yang berarti telaah atau studi.² Sebagai pelaku sejarah, manusia paling bertanggung jawab dalam konservasi alam dan kelestarian ekologi. Para ahli terus melacak penyebab utama dari kerusakan alam. Sebagian yang lain menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat sikap dan pandangan (*world view*) yang menyimpang dari falsafat kehidupan dan keagamaan.³

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴ Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

² Resosoedarmo.S. dkk., 2012, *Pengantar Ekologi*, Remadja Karya : Jakarta, hlm.1

³ Ali Yafie, 2006, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Ufuk Press : Jakarta, hlm.42

⁴Undang Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.⁵

Pertambangan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha pemerintah atau pemerintah untuk mengolah sumber daya alam yang terkandung di wilayah tertentu demi menumbuhkan perekonomian daerah atau pusat demi kemajuan perekonomian ataupun infrastruktur. Kegiatan pertambangan pasti memberikan perubahan lingkungan hidup. Dampak dari kegiatan lingkungan hidup tersebut dibagi menjadi dua aspek yaitu positif dan negative. Kegiatan pertambangan ini,

⁵ Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management Kajian Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1

jika dilihat dari sudut pandangan positif akan memberikan perkembangan ekonomi dan infrastruktur, namun disisi lain seiring dengan dampak positif yang didapat dari pertambangan atau eksploitasi lingkungan hidup tentu juga memberikan dampak negatif pula. Dampak negatif, dari adanya pertambangan ini akan memberikan perubahan lingkungan hidup, serta menurunnya produktifitas tanah, tanah menjadi gundul dan tandus, mengganggu kondisi air tanah, serta stabilitas tanah rentan mengalami longsor.

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi : eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengamanan usaha pertambangan rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.⁶

⁶ Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Sebagaimana disebutkan didalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa :⁷

“Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;*
- b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan*
- c. Pascatambang.”*

Akhir-akhir ini muncul fenomena menarik tentang penyebab bencana alam yang menimpa manusia. Satu di antara penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang serta rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem. Bencana ini bisa jadi akibat dari kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Oleh sebab itu, penambangan mampu memicu kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam. Masalah penambangan pasir patut diangkat menjadi masalah hukum oleh karena banyak sekali di daerah Indonesia yang memanfaatkan pasir sungai maupun pasir gunung sebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi. Termasuk daerah yang masyarakatnya melakukan penambangan pasir untuk diperjual-belikan adalah di daerah Kabupaten Sumedang. Usaha pertambangan merupakan

⁷ Undang-undang Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.⁸

Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak potensi sumber daya alam (SDA). Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang adalah pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pasir. Potensi sumber daya alam ini sangat menguntungkan untuk perekonomian atau pendapatan Sumedang dalam mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Kegiatan wilayah usaha pertambangan ini memberikan dampak negative terhadap lingkungan sekitar. Peranan pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus dari adanya dampak negative dari pertambangan pasir yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Bukan hanya itu saja, pemerintah harus melihat dan merumuskan sebuah kebijakan untuk mencegah atau memperbaiki lingkungan hidup yang telah dieksploitasi tanpa dibarengi dengan adanya reklamasi. Jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan khususnya warga sekitar daerah pertambangan tersebut berhak mendapatkan ganti rugi.

Lokasi pertambangan mineral bukan logam pada Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Gunung Tampomas tersebut tersebar di kaki Gunung Tampomas yang terletak di Wilayah Kecamatan Cimalaka (Desa Cibeureum Wetan, Cibeureum Kulon, Mandala Herang, Licin), wilayah

⁸Ibid, hlm, 53.

Kecamatan Paseh (Desa Legok Kaler, Paseh Kaler) dan wilayah Kecamatan Conggeang (Desa Jambu).⁹

Data Potensi Galian C / Klaser Kecamatan Cimalaka

No	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK/PENGELOLA	LOKASI
1	CV. DWI PUTRA	YAYAT SUNARYAT	DESA CIBEUREUM WETAN
2	CV. KDP NAGA	RULI	MANDALAHERANG/CIBEUREUM KULON
3	CV. RDR	H.ERLAN	CIBEUREUM KULON
4	CV. KARTIKA I	HJ.YOYOH	CIBEUREUM KULON
5	CV. KARTIKA II	ASEP EMO	CIBEUREUM KULON
6	CV. KARTIKA III	WIDA	CIBEUREUM KULON
7	CV. KDP	H.BASAR SUMARNA	MANDALAHERANG/CIBEUREUM KULON
8	CV. DEBORA LAURUS	RAMLI	LICIN
9	CV. AR PUTRA	H.SUNARYA	CIBEUREUM KULON
10	CV. SAN SAN	H.AMUN	LICIN
11	CV. SM BILQIS	H.AHUD	LICIN
12	CV. EKA	IBU EKA	CITIMUN
13	CV. BANGUN PERSADA	H.ECEK	CITIMUN
14	CV. PUTRA PAJAR	H.SOBANDI	LICIN
15	CV. MEGANTARA	IWAN	LICIN

Tabel 1.1 Data Potensi Galian C 2017

(SUMBER : Data Potensi Galian C Kecamatan Cimalaka 2017)

Dari data potensi galian C kecamatan Cimalaka, tercatat ada 15 perusahaan yang mendirikan usaha pertambangan Pasir.¹⁰ Di Kecamatan Cimalaka Desa Cibeureum Kulon salah satunya tepatnya di kaki Gunung Tampomas telah terjadi pembukaan lahan menjadi areal penambangan pasir. Pembukaan lahan secara berlebihan dapat menyebabkan tanah rusak dan akhirnya menjadi lahan-lahan kritis. Di wilayah Sumedang terdapat

⁹ Data dari Kecamatan Cimalaka

¹⁰ Hasil data dari Kecamatan Cimalaka

lebih dari 300 hektare hamparan lahan kritis dan gersang akibat galian pasir (galian tipe C) yang harus dikelola dengan tepat agar mempunyai nilai tambah dan tidak menjadi bencana lingkungan yang merugikan. Di kawasan Cimalaka, di kaki gunung Tampomas, dari luas penambangan pasir sekitar 250 hektare, hampir 215 hektare bukit yang dulu hijau telah menjadi cekungan raksasa dan hamparan batu kerikil.¹¹ Tanah menjadi gersang, debu berterbangan, udara terasa panas menyengat di lokasi padang pasir bekas galian begitu masuk Desa Cibeureum Kulon. Menurut salah satu warga desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, merasa sangat dirugikan dengan adanya pertambangan pasir tersebut, yang mana rumah warga sangat dekat dengan pertambangan pasir tersebut, sehingga adanya pencemaran lingkungan juga gangguan kesehatan terhadap masyarakat setempat. Dengan adanya dampak negative akibat adanya pertambangan pasir ini warga mengharapkan adanya ganti-rugi dari pihak perusahaan.¹² Hal ini dapat terjadi selain karena areal tambang pasir itu menguntungkan bagi pengusaha, juga akibat tidak konsistensinya Pemerintah Daerah Sumedang dalam menegakan peraturan, bahkan usaha meningkatkan areal reklamasi.

Didalam keperdataan, hukum lingkungan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang dan badan hukum perdata dalam

¹¹ <http://lingkunganbersama.blogspot.co.id/2015/10/reklamasi-lahan-kritis-cimalaka.html>, diakses pada Tanggal 6 Januari 2018, pukul 19.20.

¹² Hasi wawancara dengan Ibu Yanah pukul 11.30, tanggal 15/01/2018, Hari Senin, Pukul : 11.30, di desa Cibeureum Kulon

kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan.¹³ Hal ini diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar. Didalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa :¹⁴

“Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu.”

Menurut Pasal 87 ayat (1) diatas yang disebut kerusakan itu tidak hanya dalam bentuk ekonomi dan bentuk dari ganti rugi itu sendiri bukan hanya sebatas uang saja tetapi memulihkan fungsi lingkungan hidup ataupun memperbaiki lingkungan yang telah dirusak oleh penggalian pasir itu juga merupakan ganti rugi.

Dari permasalahan diatas, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DARI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN CIMALAKA**

¹³ <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/hukum-lingkungan-keperdataan> <diakses pada Hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, pukul 19.30>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP”**

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi kendala pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai suatu masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan

penafsiran fakta. Maka, penulis melakukan penelitian dengan tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala dalam pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan pemikiran dalam masyarakat untuk lebih mengetahui hak-haknya atas ganti rugi terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh

perusahaan pertambangan, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi.

- b. Menjadi bahan pengetahuan awal bagi akademisi, peneliti, dan lain sebagainya, apabila bermaksud untuk mengembangkan penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi upaya ganti rugi dalam menanggulangi pengaruh pertambangan pasir yang belum dapat dimaksimalkan.
- b. Dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan makin maraknya penambangan pasir yang tidak mengindahkan kelestariannya lingkungan, terutama di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cimalaka.

E. Kerangka Pemikiran

Didalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 2 menjelaskan tentang asas-asas yaitu meliputi :¹⁵

- a. Asas kelestarian dan keberlanjutan “bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi

¹⁵ Undang-undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

- b. Asas keserasian dan keseimbangan “bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan serta pelestarian.”

Asas-Asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:¹⁶

Manfaat, Keadilan, dan Kestinambungan Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

¹⁶ Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. hal.7

a. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

- Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.
- Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

b. Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Teori-teori yang dipaparkan oleh para ahli :

1. Teori Utilitarianisme

Dengan kata-kata Jeremy Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :¹⁷

Alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan dan kekuasaan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang.

Menurut Betham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

¹⁷ H.R Otje Salman, S, 2010 *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT Refika Aditama: Bandung, hlm.44.

¹⁸ Bussineslaw.binus.ac.id

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

1. Teori Pertanggung Jawaban

Menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori mengenai kerugian, yaitu

.²⁰

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat

¹⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 23.

²⁰ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.365

atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

1. Teori Keadilan

Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu :²¹

1. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

2. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan lehalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

²¹ Pusatinformasi212.blogspot.co.id <diakses pada Hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, pukul 20.16 WIB>

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²²

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

²² Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press : Jakarta, hlm. 43.

²³ Ibid, hlm. 10.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dilakukan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan pustaka.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi :²⁵

- a. Data Primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap masyarakat setempat dan pejabat di lingkungan daerah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang.

²⁴ Sri Madmuji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31

²⁵ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm 12.

- b. Data sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada, serta dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁶ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari buku-buku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang digunakan sebagai landasan teori penelitian

²⁶ Noeng Muhajir, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin: Yogyakarta, hlm. 44.

²⁷ <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/> diakses pada tanggal 25 Desember 2017

b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan lapangan ini dilakukan untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi ganti rugi akibat penambangan pasir dan melakukan pengamatan langsung ke daerah penambangan pasir.
- 2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan yang dapat memperkuat keabsahan penelitian ini. Wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ada dua, yaitu²⁸ Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu. Wawancara yang tidak terstruktur merupakan tidak ada persiapan pertanyaan sebelumnya.

4. Analisis Data

Analisis data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya diperiksa secara deskriptif-kualitatif²⁹ yaitu dimana penelitian menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka yang dikaitkan dengan

²⁸ Sugiono, 2009, *Metode Penelitian*, CV. alfabeta : Bandung, hlm. 157-160.

²⁹ Sri Madmuji, Op.Cit., hlm 67.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif dengan maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.³⁰

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan antara lain :

- a. Kecamatan Cimalaka yang beralamat di Jl.Raya Cimalaka No.22, Kabupaten Sumedang.
- b. Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka.
- c. Desa Licin, Kecamatan Cimalaka.
- d. Pertambangan Pasir di desa Cibeureum Kulon, Desa Cibeureum Wetan, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka.
- e. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan Universitas Padjajaran, Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia.
- f. Instansi maupun badan terkait lainnya.

³⁰ Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm. 1-8.